



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ilham Maulido als Ilham Bin Rusmanto**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg. Bundo Kandung Rt 002
Rw 002 Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota -
Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa **Ilham Maulido als Ilham Bin Rusmanto** ditahan dalam Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Dr. (C) Suardi, S.H, M.H.; Dr. Zulkifli Bakri, S.H., M.H.; Riko Aldy, S.H.; Siska Ratnasari, S.H,

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pbr



M.H.; Chairul Ashari, S.H.. Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Nagari Nusantara, beralamat di jalan Tuanku Tambusai / Nangka Komplek Perkantoran Puri Nangka Blok C Nomor 6 , Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, RT01 RW08 Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SKK/DPP-LBH-TNN/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 10/SK/Pid/2024/PN Pbr tertanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 05 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 05 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM MAULIDIO AIs ILHAM Bin RUSMANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut
2. Menyatakan Terdakwa **ILHAM MAULIDIO AIs ILHAM Bin RUSMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap **ILHAM MAULIDIO AIs ILHAM Bin RUSMANTO** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dan denda sebesar

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsida
3 (Tiga) bulan pidana penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat kotor 2,16 gram, berat pembungkusnya 0,17 gram dan berat bersihnya 1,99 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dengan berat bersih 1,19 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat bersih 0,80 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,17 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung A04 warna hitam.
- 1 (satu) helai celana jeans merk greenlight warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis pada tanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **ILHAM MAULIDIO ALS. ILHAM bin AHMAD RUSMANTO** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor NO.REG.PERK.PDM-107/PEKAN/2/2024 pada perkara pidana Nomor:
3. Menyatakan Terdakwa **ILHAM MAULIDIO ALS. ILHAM bin AHMAD RUSMANTO** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



4. Membebaskan Terdakwa **ILHAM MAULIDIO ALS. ILHAM bin AHMAD RUSMANTO** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Menghukum Terdakwa dengan Hukuman yang ringan-ringannya
Subsidiar : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM MAULIDIO Als ILHAM Bin RUSMANTO** pada hari sabtu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 2.00 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Lantai 5 brother KTV yang beralamat di Jl. Jendral sudirman kec. Pekanbaru kota, kota pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa **ILHAM MAULIDIO Als ILHAM Bin RUSMANTO** datang ke JL. Pangeran hidayat Gg. Irsad pada hari sabtu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 1.50 wib dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi, selanjutnya setelah sampai di JL. Pangeran hidayat Gg. Irsad tersebut Terdakwa langsung menemui rekan Terdakwa yang bernama BEJE (belum tertangkap) dan pada saat itu Terdakwa membeli 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob yang mana narkotika jenis pil ekstasi



tersebut Terdakwa beli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya setelah membeli narkoba tersebut Terdakwa membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke Lantai 5 brother KTV yang beralamat di Jl. Jendral sudirman kec. Pekanbaru kota, kota pekanbaru yang mana tujuannya adalah narkoba tersebut akan Terdakwa jual kembali selanjutnya sekira pukul 02.00 wib datanglah saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI beserta rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob yang mana barang bukti narkoba tersebut ditemukan di kantong sebelah kanan celana levis yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan **ILHAM MAULIDIO AIs ILHAM Bin RUSMANTO** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 643/BB/XI/10242/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat kotor 2,16 gram, berat pembungkusannya 0,17 gram dan berat bersihnya 1,99 gram. dengan rincian sebagai berikut :
- 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dengan berat bersih 1,19 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat bersih 0,80 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- pembungkus narkoba tersebut dengan berat 0,17 gram dijadikan barang bukti dipersidangan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminolistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2450/NNF/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba narkoba pil ekstasi warna biru dan warna kuning positif mengandung **MEFEDRON** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan menteri kesehatan No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Pil ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM MAULIDIO Als ILHAM Bin RUSMANTO** pada hari sabtu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 2.00 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Lantai 5 brother KTV yang beralamat di Jl. Jendral sudirman kec. Pekanbaru kota, kota pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa ILHAM MAULIDIO Als ILHAM Bin RUSMANTO datang ke JL. Pangeran hidayat Gg. Irsad pada hari sabtu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 1.50 wib dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi, selanjutnya setelah sampai di JL. Pangeran hidayat Gg. Irsad tersebut Terdakwa langsung menemui rekan Terdakwa yang bernama BEJE (belum tertangkap) dan pada saat itu Terdakwa membeli 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob yang mana narkotika jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa beli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya setelah membeli narkotika tersebut Terdakwa membawa narkotika jenis pil ekstasi tersebut ke Lantai 5 brother KTV yang beralamat di Jl. Jendral sudirman kec. Pekanbaru kota, kota pekanbaru yang mana tujuannya adalah narkotika tersebut akan Terdakwa jual kembali selanjutnya sekira pukul 02.00 wib datanglah saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI beserta rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pbr



dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob yang mana barang bukti narkotika tersebut ditemukan di kantong sebelah kanan celana levis yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **ILHAM MAULIDIO AIs ILHAM Bin RUSMANTO** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 643/BB/XI/10242/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat kotor 2,16 gram, berat pembungkusnya 0,17 gram dan berat bersihnya 1,99 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dengan berat bersih 1,19 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat bersih 0,80 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,17 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2450/NNF/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkotika narkotika pil ekstasi warna biru dan warna kuning positif mengandung **MEFEDRON** yang terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan menteri kesehatan No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Angga Saputra, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 1 september 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi ANGGA SAPUTRA saksi OKKY OKTAVIO dan saksi GUSTI RANDI beserta rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba di Lantai 5 brother KTV yang beralamat di Jl. Jendral sudirman kec. Pekanbaru kota selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi ANGGA SAPUTRA saksi OKKY OKTAVIO dan saksi GUSTI RANDI beserta rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru langsung melakukan penyidikan dan penangkapan ke Lantai 5 brother KTV yang beralamat di Jl. Jendral sudirman kec. Pekanbaru kota kota pekanbaru dan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob yang mana barang bukti narkoba tersebut ditemukan di kantong sebelah kanan celana levis yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba tesebut Terdakwa dapatkan dari rekan Terdakwa yang bernama BEJE (belum tertangkap) di JL. Pangeran hidayat Gg. Irsad pada hari sabtu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 1.50 wib dan pada saat itu Terdakwa membeli 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob yang mana narkoba jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa beli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya setelah membeli narkoba tersebut Terdakwa

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pbr



membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke Lantai 5 brother KTV yang beralamat di Jl. Jendral sudirman kec. Pekanbaru kota, kota pekanbaru.;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Okky Oktavio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 1 september 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi ANGGA SAPUTRA saksi OKKY OKTAVIO dan saksi GUSTI RANDI beserta rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota sat narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba di Lantai 5 brother KTV yang beralamat di Jl. Jendral sudirman kec. Pekanbaru kota selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi ANGGA SAPUTRA saksi OKKY OKTAVIO dan saksi GUSTI RANDI beserta rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota sat narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan penyidikan dan penangkapan ke Lantai 5 brother KTV yang beralamat di Jl. Jendral sudirman kec. Pekanbaru kota kota pekanbaru dan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob yang mana barang bukti narkoba tersebut ditemukan di kantong sebelah kanan celana levis yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dari rekan Terdakwa yang bernama BEJE (belum tertangkap) di JL. Pangeran Hidayat Gg. Irsad pada hari sabtu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 1.50 wib dan pada saat itu Terdakwa membeli 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob yang mana narkoba jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa beli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya setelah membeli narkoba tersebut Terdakwa



membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke Lantai 5 brother KTV yang beralamat di Jl. Jendral sudirman kec. Pekanbaru kota, kota pekanbaru.; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ilham Maulidio Als Ilham Bin Rusmanto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab Terdakwa di periksa dan dimintai keterangan.
- Bahwa berawal dari Terdakwa ILHAM MAULIDIO Als ILHAM Bin RUSMANTO datang ke JL. Pangeran hidayat Gg. Irsad pada hari sabtu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 1.50 wib dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis pil ekstasi, selanjutnya setelah sampai di JL. Pangeran hidayat Gg. Irsad tersebut Terdakwa langsung menemui rekan Terdakwa yang bernama BEJE (belum tertangkap) dan pada saat itu Terdakwa membeli 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob yang mana narkoba jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa beli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah membeli narkoba tersebut Terdakwa membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke Lantai 5 brother KTV yang beralamat di Jl. Jendral sudirman kec. Pekanbaru kota, kota pekanbaru yang mana tujuannya adalah narkoba tersebut akan Terdakwa jual kembali selanjutnya sekira pukul 02.00 wib datanglah saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI beserta rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota sat narkoba Polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob yang mana barang bukti narkoba tersebut ditemukan di kantong sebelah kanan celana levis yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat kotor 2,16 gram, berat pembungkusnya 0,17 gram dan berat bersihnya 1,99 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dengan berat bersih 1,19 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat bersih 0,80 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,17 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung A04 warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) helai celana jeans merk greenlight warna biru.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **ILHAM MAULIDIO Ais ILHAM Bin RUSMANTO** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 643/BB/XI/10242/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat kotor 2,16 gram, berat pembungkusnya 0,17 gram dan berat bersihnya 1,99 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 1. 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dengan berat bersih 1,19 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.



2. 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat bersih 0,80 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.

3. pembungkus narkoba tersebut dengan berat 0,17 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2450/NNF/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba pil ekstasi warna biru dan warna kuning positif mengandung **MEFEDRON** yang terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan menteri kesehatan No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari Terdakwa ILHAM MAULIDIO Als ILHAM Bin RUSMANTO datang ke JL. Pangeran hidayat Gg. Irsad pada hari sabtu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 1.50 wib dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis pil ekstasi, selanjutnya setelah sampai di JL. Pangeran hidayat Gg. Irsad tersebut Terdakwa langsung menemui rekan Terdakwa yang bernama BEJE (belum tertangkap) dan pada saat itu Terdakwa membeli 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob yang mana narkoba jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa beli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
2. Bahwa selanjutnya setelah membeli narkoba tersebut Terdakwa membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke Lantai 5 brother KTV yang beralamat di Jl. Jendral sudirman kec. Pekanbaru kota, kota pekanbaru yang mana tujuannya adalah narkoba tersebut akan Terdakwa jual kembali;
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 wib datanglah saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI beserta rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota Sat Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan



dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob yang mana barang bukti narkotika tersebut ditemukan di kantong sebelah kanan celana levis yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **ILHAM MAULIDIO AIs ILHAM Bin RUSMANTO** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 643/BB/XI/10242/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat kotor 2,16 gram, berat pembungkusannya 0,17 gram dan berat bersihnya 1,99 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dengan berat bersih 1,19 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat bersih 0,80 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- pembungkus narkotika tersebut dengan berat 0,17 gram dijadikan barang bukti dipersidangan;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2450/NNF/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkotika narkotika pil ekstasi warna biru dan warna kuning positif mengandung **MEFEDRON** yang terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan menteri kesehatan No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

6. Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa **Ilham Maulidio Als Ilham Bin Rusmanto** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkoba tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Ilham Maulidio Als Ilham Bin Rusmanto** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa berawal dari Terdakwa ILHAM MAULIDIO Als ILHAM Bin RUSMANTO datang ke JL. Pangeran hidayat Gg. Irsad pada hari sabtu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 1.50 wib dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis pil ekstasi, selanjutnya setelah sampai di JL. Pangeran hidayat Gg. Irsad tersebut Terdakwa langsung menemui



rekan Terdakwa yang bernama BEJE (belum tertangkap) dan pada saat itu Terdakwa membeli 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob yang mana narkoba jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa beli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membeli narkoba tersebut Terdakwa membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke Lantai 5 brother KTV yang beralamat di Jl. Jendral sudirman kec. Pekanbaru kota, kota pekanbaru yang mana tujuannya adalah narkoba tersebut akan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 wib datanglah saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI beserta rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota Sat Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob yang mana barang bukti narkoba tersebut ditemukan di kantong sebelah kanan celana levis yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan **ILHAM MAULIDIO Ais ILHAM Bin RUSMANTO** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 643/BB/XI/10242/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat kotor 2,16 gram, berat pembungkusannya 0,17 gram dan berat bersihnya 1,99 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dengan berat bersih 1,19 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat bersih 0,80 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - pembungkus narkoba tersebut dengan berat 0,17 gram dijadikan barang bukti dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2450/NNF/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba narkoba pil ekstasi warna biru dan warna kuning positif mengandung **MEFEDRON** yang terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan menteri kesehatan No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba ataupun tidak sedang mengedarkan narkoba melainkan Terdakwa hanya menguasai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh personil Polisi karena menguasai Narkoba golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait / pemerintah dan menguasai narkoba tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa berawal dari Terdakwa ILHAM MAULIDIO Als ILHAM Bin RUSMANTO datang ke JL. Pangeran hidayat Gg. Irsad pada hari sabtu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 1.50 wib dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi, selanjutnya setelah sampai di JL. Pangeran hidayat Gg. Irsad tersebut Terdakwa langsung menemui rekan Terdakwa yang bernama BEJE (belum tertangkap) dan pada saat itu Terdakwa membeli 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob yang mana narkotika jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa beli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membeli narkotika tersebut Terdakwa membawa narkotika jenis pil ekstasi tersebut ke Lantai 5 brother KTV



yang beralamat di Jl. Jendral sudirman kec. Pekanbaru kota, kota pekanbaru yang mana tujuannya adalah narkoba tersebut akan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 wib datanglah saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi GUSTI RANDI beserta rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota Sat Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob yang mana barang bukti narkoba tersebut ditemukan di kantong sebelah kanan celana levis yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan **ILHAM MAULIDIO Als ILHAM Bin RUSMANTO** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 643/BB/XI/10242/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat kotor 2,16 gram, berat pembungkusannya 0,17 gram dan berat bersihnya 1,99 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dengan berat bersih 1,19 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat bersih 0,80 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - pembungkus narkoba tersebut dengan berat 0,17 gram dijadikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2450/NNF/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba narkoba pil ekstasi warna biru dan warna kuning positif mengandung **MEFEDRON** yang terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan menteri kesehatan No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam **menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **ILHAM MAULIDIO ALS. ILHAM bin AHMAD RUSMANTO** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor NO.REG.PERK.PDM–107/PEKAN/2/2024 pada perkara pidana Nomor :
3. Menyatakan Terdakwa **ILHAM MAULIDIO ALS. ILHAM bin AHMAD RUSMANTO** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa **ILHAM MAULIDIO ALS. ILHAM bin AHMAD RUSMANTO** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Menghukum Terdakwa dengan Hukuman yang seringannya
Subsidair : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka



Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat kotor 2,16 gram, berat pembungkusnya 0,17 gram dan berat bersihnya 1,99 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dengan berat bersih 1,19 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat bersih 0,80 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - pembungkus narkoba tersebut dengan berat 0,17 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung A04 warna hitam.
- 1 (satu) helai celana jeans merk greenlight warna biru.

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Maulidio Als Ilham Bin Rusmanto** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **Ilham Maulidio Als Ilham Bin Rusmanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat kotor 2,16 gram, berat pembungkusnya 0,17 gram dan berat bersihnya 1,99 gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru logo tiger dengan berat bersih 1,19 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning logo spongebob dengan berat bersih 0,80 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
 - pembungkus narkoba tersebut dengan berat 0,17 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung A04 warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana jeans merk greenlight warna biru.
- Dimusnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **22 April 2024**, oleh **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jhonson.F.E.Sirait, S.H.** dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhonson.F.E.Sirait, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)